



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km.5 Sikabau Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat (27573)
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email :dpmptspkabupatendharmasraya@gmail.com
Website: <http://pmptsp.dharmasrayakab.go.id>

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 500.16/08/IO PAUD-TK/DPMPTSP/XI-2025

- Dasar :**
- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
 - d. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 400.3/3367/Disdik-2025 tanggal 11 November 2025.

Memberi Izin Kepada :

Nama Yayasan	:	Yayasan Raudhatul Ilmi Koto Tuo
Nama Sekolah	:	TK Harapan Ibu
Alamat Sekolah	:	Jorong Taratak Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya
Program	:	Taman Kanak-Kanak
Nama Kepala Sekolah	:	Widya Eko Putri. W
No. Tlpn / Hp	:	082286195575
No. Rekomendasi	:	400.3/3367/Disdik-2025
NIB	:	-

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib mentaati ketentuan standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggara wajib melakukan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan;
3. Penyelenggara wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir izin.

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 14 November 2028.

**Dikeluarkan di : Sikabau
Pada tanggal : 14 November 2025**

KEPALA DINAS,

